



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Jalan : Basuki Rahmat No.10 Praya Kabupaten Lombok Tengah

Email : bawaslulomboktengah@gmail.com

Nomor : ~~27~~ /K/PM.00.02/NB-04/12/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) gabung
Perihal : **Imbauan**

Praya, 02 Desember 2023

Kepada Yth.

**Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lombok Tengah
(Daftar Terlampir)**

di -

Tempat

Bahwa ketentuan Pasal 101 huruf b poin 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang menyatakan, Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah bertugas mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota, yang terdiri atas pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD kabupaten/kota dan penetapan calon anggota DPRD kabupaten/kota.

Maka untuk memastikan pelaksanaan ketentuan sebagaimana diatur pada pasal 101 huruf b poin 2 dan 3 undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bersama ini Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah mengimbau dan menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2023 tentang Sentra penegakan Hukum Terpadu.
7. Peraturan Bawaslu 23 tahun 2018 Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota.
9. Surat Komisi Pemilihan Umum nomor : 1035/PL.01.4-SD/05/2023, Perihal ;Koordinasi Status Pekerjaan Calon pada Daftar Calon Sementara dengan Pekerjaan Wajib Mundur, Tanggal 25 September 2023.
10. Masukan dan tanggapan masyarakat yang disampaikan kepada jajaran Pengawas Pemilu se-Kabupaten Lombok Tengah.

B. Isi Imbauan

Berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di atas, disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 18 huruf b Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan : KPU Kabupaten/Kota bertugas melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 240 ayat (1) huruf k dan ayat (2) huruf h, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan :

- a. Pasal 240 ayat 1 huruf k bahwa Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan, mengundurkan diri sebagai Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas dan Karyawan pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali”.
 - b. Pasal 240 ayat 1 huruf h bahwa Kelengkapan administratif bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan: surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali sebagai Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas dan Karyawan pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah serta pengurus pada badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara.
3. Bahwa sesuai ketentuan pasal 14 ayat (3) dan Pasal 15 ayat (3) Peraturan KPU No 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota menyatakan bahwa bakal calon yang memiliki status sebagai :
- a. Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Aparatur Sipil Negara, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas dan Karyawan pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara.
 - b. Kepala Desa, Perangkat Desa, atau anggota Badan Permusyawaratan Desa harus menyerahkan keputusan pemberhentian paling lambat sampai batas akhir masa pencermatan rancangan DCT tanggal 3 oktober 2023

4. Apabila pada masa pencermatan DCT, calon pada Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten/Kota tidak dapat menyampaikan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud angka 2, maka dapat menyampaikan surat pernyataan dari calon DPRD Kabupaten/Kota yang menyatakan keputusan pemberhentian belum diterima akibat terkendala oleh pihak yang menerbitkan keputusan pemberhentian dimaksud dan berada diluar kemampuan calon, ditandatanganinya oleh calon dan bermaterai cukup dan menyampaikan keputusan pemberhentian apabila telah menerima keputusan dimaksud paling lambat 1 (satu) bulan setelah ditetapkan keputusan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten/Kota.
5. Sebagaimana dimaksud angka 4 terdapat 16 Calon pada Daftar Calon Tetap DPRD Kabupaten Lombok Tengah yang belum menyerahkan dan/atau mengupload surat keputusan pemberhentian (*daftar terlampir*).

Sehubungan dengan hal tersebut Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah mengimbau kepada KPU Kabupaten Lombok Tengah untuk memastikan keterpenuhan persyaratan administrasi calon Anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah dan berkoordinasi dengan Partai Politik Peserta Pemilu agar Calon Anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah segera melengkapi persyaratan (menyerahkan dan atau mengupload) sebelum batas waktu yang ditentukan oleh ketentuan perundang-undangan.

Demikian imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

**Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Lombok Tengah**

Ketua,



Lalu Fauzan Hadi

Tembusan;

1. Ketua Bawaslu Provinsi NTB di Mataram
2. Arsip

Lampiran:

DAFTAR PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU

1. PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB)

No	Nama Calon	Dapil	Nomor Urut	Jabatan	Keterangan
1	LALU AGUNG PAMBUDI, M.Pd.I.	1	2	PNS	Belum mengunggah Surat Keputusan Pemberhentian
2	ENDRA RUSLI, S.Pd.I.	1	9	Kepala Dusun Perandap, Desa Burnut Batak	Belum mengunggah Surat Keputusan Pemberhentian
3	APRIYANTO WAWAN DARMAWAN PUTRA	2	9	Perangkat Desa, Sekdes Lekor	Belum mengunggah Surat Keputusan Pemberhentian

2. PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)

No	Nama Calon	Dapil	Nomor Urut	Jabatan	Keterangan
1	H. MUSTAMIN HAFIL, M.Pd	2	2	Guru Sertifikasi MTs Nurussadadain NW	Belum mengunggah Surat Keputusan Pemberhentian
2	MUSLEHUDIN, S.PdI, M.SI	6	2	Kepala Desa Aik Berik	Belum mengunggah Surat Keputusan Pemberhentian
3	LALU OKTAFIAN MIRAJA	6	7	Kepala Desa Mantang	Belum mengunggah Surat Keputusan Pemberhentian

3. PARTAI GOLONGAN KARVA (GOLKAR)

No	Nama Calon	Dapil	Nomor Urut	Jabatan	Keterangan
1	RASIDI, S.Ag	5	6	Guru Sertifikasi MTs Tahzibul Akhlak Sisik	Belum mengunggah Surat Keputusan Pemberhentian

4. PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (NASDEM)

No	Nama Calon	Dapil	Nomor Urut	Jabatan	Keterangan
1	H. M. HAERUL ANWAR, S.PdI.	1	7	Kaling Lendang Jangkrik	Belum mengunggah Surat Keputusan Pemberhentian
2	MUHAMMAD SALEH	3	5	Kadus Gerupuk Lauq	Belum mengunggah Surat Keputusan Pemberhentian
3	LALU BUNTARAN	3	9	Kades Ketara	Belum mengunggah Surat Keputusan Pemberhentian
4	AMIR MAHMUD	5	2	Kasi Pem Desa Murbaya	Belum mengunggah Surat Keputusan Pemberhentian

5. PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)

No	Nama Calon	Dapil	Nomor Urut	Jabatan	Keterangan
1	LALU PURNAMA AGUNG, S. IP	6	5	Anggota BPD Desa Mantang	Belum mengunggah Surat Keputusan Pemberhentian

6. PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)

No	Nama Calon	Dapil	Nomor Urut	Jabatan	Keterangan
1	Drs. ZAENUDDIN	1	2	Kepala Lingkungan Handayani, Leneng	Belum mengunggah Surat Keputusan Pemberhentian
2	H. SAMSUDIN, ST	2	4	Ketua BUMDES Desa Pendem	Belum mengunggah Surat Keputusan Pemberhentian
3	LALU JANURI	3	1	Kadus Reak I, Tanak Awu	Belum mengunggah Surat Keputusan Pemberhentian
4	BAIQ NOVIRANTI, S. Pd	6	5	Kepala Sekolah SD Islam NW Ceking	Belum mengunggah Surat Keputusan Pemberhentian